



PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA KESEHATAN MENTAL DAN FISIK

Ahmad Munawir^{1*}, Rini Sri Handayani², Riyanti Angelina³, Naila Kamila Azzahra⁴, Yuni Mulyatiningsih⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa Banten

Email: awings113@gmail.com¹, rinisrihandayani3@gmail.com², riyantiangelina7@gmail.com³, nylazahraaa@gmail.com⁴, Yunimulyatiningsih2104@gmail.com⁵

Abstract

Marriage is a spiritual and legal union between a man and a woman to form a family and have offspring. Early marriage has become an increasing phenomenon, yet it causes serious issues due to its negative impact on youth development. These impacts include psychological, social, health, household resilience, and economic aspects. This community service aims to raise awareness among the community and adolescents about the dangers of early marriage using lectures, discussions, and question-and-answer sessions. Participants consisted of community members and active students in Cimanis Village, Sobang Subdistrict, Pandeglang Regency, Banten Province. The results showed active participation in discussions, the ability to answer questions, and improved understanding of the importance of education, legal marriage age, and the negative consequences of underage marriage. This program is expected to increase awareness among the community and adolescents to postpone marriage to the appropriate age, thereby supporting mental and physical health as well as sustainable family well-being.

Keywords: Education, Adolescents, Early Marriage, Cimanis Village

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan keturunan. Pernikahan dini menjadi fenomena yang semakin meningkat, namun menimbulkan permasalahan serius karena berdampak negatif pada perkembangan generasi muda. Dampak tersebut mencakup aspek psikologis, sosial, kesehatan, ketahanan rumah tangga, dan ekonomi. Pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan remaja mengenai bahaya pernikahan dini melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Peserta terdiri dari masyarakat dan siswa aktif di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hasil kegiatan menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dan siswa dalam diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan, batas usia menikah, dan dampak negatif pernikahan dini. Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan remaja untuk menunda pernikahan hingga usia yang tepat, sehingga mendukung kesehatan mental, fisik, dan keberlangsungan keluarga yang lebih sehat.

Kata kunci: Pendidikan, Remaja, Pernikahan Dini, Desa Cimanis

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan perilaku yang masih marak terjadi, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pernikahan dini ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti aspek budaya, sosial, hingga ekonomi. Nilai-nilai budaya yang telah terikat dalam masyarakat sering kali memandang bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar atau bahkan dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga kehormatan keluarga.

Sekitar 21% perempuan yang berusia 20-24 tahun di seluruh dunia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan penurunan dari 25% sebelumnya, yang berarti sekitar 25 juta pernikahan anak telah di cegah dalam sepuluh tahun terakhir (UNICEF, 2019 dalam Dian 2024). Indonesia merupakan negara ke-37 yang angka pernikahan dini nya cukup besar menurut data *United Nations Organization for Economic and social Development* (UNDESA) pada tahun 2016 di dunia, dengan nilai angka rata-rata 34%. Sekitar 17% perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Warella, Desi, & Lahade, 2021 dalam Firyal, Dwi, Iva 2022).

Menurut penelitian hal ini mempengaruhi kesehatan mental pada wanita, seperti depresi dan kecemasan. Manusia yang melakukan pernikahan dini kehidupannya seperti terpotong, hal ini biasanya yang merasakannya adalah perempuan. Mereka biasanya mengalami kekangan, tekanan emosional dan kekerasan dalam berumah tangga. Kesehatan mental sangat penting di karenakan hal ini menjadikan individu yang lebih produktif, oleh karena itu pentingnya meningkatkan dan menjaga kesehatan mental sejak remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam hidup. Banyak sekali pengalaman yang akan selalu membangun dan meningkatkan karakter untuk masa depan.

Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak 26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari Bappenas tahun 2008 menyatakan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah pernikahan anak di bawah umur, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Usia pernikahan dini yang ideal untuk perempuan ialah 21-25 tahun, dan bagi laki-laki 25-28 tahun. Karena reproduksi pada usia tersebut sudah di anggap matang dan secara psikologis sudah siap untuk menjadi orang tua. (Dwi Rifiani, 2011).

Menurut peraturan baru UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Berubahnya isi ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya akan di perbolehkan atau diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah menduduki usia 19 tahun (Nur hikmah, H.Ach. Faisol, 2020 dalam jeneri, desi, john 2021). Namun tidak semua rakyat indonesia faham akan halnya pasal, sehingga banyak masyarakat indonesia yang masih melakukan pernikahan dini. Biasanya pernikahan dini terjadi di tempat terpecil seperti desa-desa yang masih menganut budaya nenek moyangnya atau masyarakat yang minimnya pendidikan dan ekonominya.

Dari hasil dilapangan di Desa cimanis yaitu salah satu desa di kecamatan Sobang kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, ada beberapa masyarakatnya masih melakukan pernikahan di bawah umur, sekitar umur 15- 16 tahun. Hal ini di sebabkan beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi dan pendidikan. Dengan kata lain, pernikahan dini terjadi karena dapat meringankan dan meningkatkan ekonomi keluarga, selain itu faktor pendidikan juga menyebabkan kurangnya pengetahuan yang akan berdampak buruk bagi pernikahan dini. (Azarine dan Tasya, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Psikososial

Perkembangan psikososial yang dikemukakan Erikson menekankan bahwa setiap individu melewati tahap-tahap perkembangan yang harus diselesaikan sesuai usia untuk mencapai kesehatan mental yang optimal. Pada remaja, tahap krisis identitas sangat penting, karena remaja sedang membentuk identitas diri dan peran sosialnya (Erikson, 1968). Pernikahan dini mengganggu proses ini karena remaja belum siap menghadapi tanggung jawab emosional dan sosial dalam rumah tangga,

sehingga dapat menimbulkan stres, kebingungan identitas, dan gangguan mental (Santrock, 2018). Dengan demikian, memahami tahap perkembangan psikososial dapat menjadi dasar edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini pada kesehatan mental remaja.

Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi menekankan pentingnya kesiapan fisik dan kesehatan individu sebelum memasuki pernikahan. Remaja yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan, persalinan prematur, anemia, dan gangguan pertumbuhan fisik (WHO, 2021). Bearinger et al. (2007) menegaskan bahwa pernikahan dini dapat mengganggu pertumbuhan fisik remaja perempuan serta menurunkan status gizi, sehingga meningkatkan risiko masalah kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi mengenai kesehatan reproduksi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang dan aman bagi kesehatan fisik.

Sosial dan Budaya

Teori sosial dan budaya menekankan pengaruh norma, adat, dan tekanan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. Koentjaraningrat (2013) menyatakan bahwa adat dan tradisi memiliki peran besar dalam menentukan praktik pernikahan dini di berbagai komunitas. Tekanan sosial ini sering membuat masyarakat mengabaikan risiko kesehatan mental dan fisik yang mungkin dialami remaja. UNICEF (2019) menambahkan bahwa faktor budaya dan tekanan sosial merupakan penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, edukasi berbasis budaya dan sosialisasi risiko pernikahan dini menjadi strategi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan fisik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus.

1. Pendekatan Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahap kegiatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan remaja tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan fisik. Dengan metode ini, peserta tidak hanya menerima informasi,

tetapi juga dilibatkan dalam diskusi dan studi kasus sehingga pemahaman dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta kegiatan terdiri dari siswa sekolah menengah, orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, yang dipilih agar representatif dari berbagai kelompok masyarakat. Metode yang diterapkan meliputi ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus, sehingga pendekatan lebih menyeluruh dan efektif.

2. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan merupakan langkah penting agar kegiatan berjalan lancar dan materi tersampaikan secara efektif. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah untuk menentukan waktu, lokasi, dan peserta yang akan terlibat. Selanjutnya, materi penyuluhan disiapkan secara sistematis, meliputi definisi pernikahan dini, dampak psikologis dan fisik pada remaja, batas usia menikah menurut peraturan hukum, serta strategi pencegahan pernikahan dini. Selain itu, tim juga menyiapkan media pendukung seperti presentasi, poster, leaflet, dan ilustrasi kasus nyata, agar peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Kegiatan dimulai dengan sesi ceramah, di mana narasumber menyampaikan pengertian dan dampak pernikahan dini secara sederhana, disertai ilustrasi kasus nyata. Setelah ceramah, peserta mengikuti diskusi interaktif, yang memungkinkan mereka berbagi pengalaman, bertukar pendapat, dan mengajukan pertanyaan terkait topik pernikahan dini. Selanjutnya, dilaksanakan sesi tanya jawab untuk memberikan klarifikasi langsung dari narasumber. Tahap terakhir adalah studi kasus dan simulasi, di mana peserta menganalisis skenario pernikahan dini, menilai risiko yang mungkin muncul, dan merancang strategi pencegahan yang bisa diterapkan di lingkungan masing-masing.

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dan tingkat pemahaman peserta. Evaluasi mencakup pengamatan partisipasi peserta dalam diskusi dan simulasi, penilaian jawaban peserta saat sesi tanya jawab, serta pemahaman yang terlihat selama simulasi kasus. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik, memperbaiki metode pengabdian, dan merencanakan tindak lanjut yang lebih tepat sasaran.





Gambar 1 Foto-foto Pelaksanaan Kegiatan

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Profil Pernikahan Dini di Desa Cimanis

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cimanis mengungkapkan bahwa pernikahan dini di wilayah ini umumnya terjadi setelah remaja menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Walaupun data statistik tahunan terkait jumlah pasti pernikahan dini belum terdokumentasi secara formal, aparat desa menyatakan bahwa praktik ini cukup sering terjadi dan telah menjadi fenomena yang berulang dari tahun ke tahun.

Faktor pendorongnya mencakup keterbatasan akses pendidikan lanjutan, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, serta norma budaya yang masih memandang pernikahan sebagai jalan keluar yang “wajar” bagi remaja perempuan setelah lulus SMP. Beberapa keluarga bahkan menganggap pernikahan sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi atau menjaga nama baik keluarga. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi terkait risiko kesehatan fisik dan mental akibat pernikahan usia dini menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan dampak jangka panjang yang mungkin timbul. Berdasarkan pengamatan di lapangan, fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh kurangnya fasilitas dan program pendampingan remaja, sehingga mereka tidak memiliki banyak pilihan aktivitas positif setelah menyelesaikan pendidikan dasar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Cimanis bukan sekadar masalah individu, melainkan persoalan sosial yang kompleks dan membutuhkan penanganan melalui intervensi multisektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Upaya pencegahan yang komprehensif perlu melibatkan perangkat desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan keputusan pernikahan anak.

Dampak Pernikahan Dini dalam Kesehatan Fisik dan Mental

Menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Konseling Islam*, perkawinan yang terlalu dini dapat menyebabkan masalah yang tidak diinginkan, seperti stres dan cemas (Walgito, 2000:20). Di sisi lain, menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul *"Psikologi Perkembangan Dewasa Muda"*, pernikahan dapat menyebabkan depresi, cemas, dan stres (Dariyo, 1999:105).

1. Cemas

Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosional yang bercampur aduk, yang terjadi ketika* seseorang mengalami tekanan atau ketegangan dan konflik batin (Prasetyono, 2007). Gejala kecemasan dapat bersifat fisik atau psikologis. Gejala fisik meliputi ujung jari yang dingin, pencernaan yang tidak teratur, keringat berlebihan, tidur yang gelisah, hilangnya nafsu makan, pusing, sesak napas, dan lainnya. Tanda-tanda psikologis seperti rasa takut yang kuat terhadap bahaya atau kecelakaan, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan berkonsentrasi, keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan, dan lainnya.

Rasa takut terhadap bahaya yang akan datang merupakan akar dari kecemasan yang dihasilkan oleh pernikahan dini, dan persepsi ini dapat menyebabkan ketegangan atau bahkan panik. Akibatnya, kecemasan keluarga selama pernikahan dini mungkin terlihat sebagai kombinasi antara kekhawatiran dan rasa takut saat menghadapi masalah yang muncul dalam keluarga.

2. Stres

“Stres” dapat diartikan secara berbeda-beda tergantung bagaimana setiap individu memahaminya. Namun, beberapa individu mengartikan stres sebagai tekanan, urgensi, atau respons emosional. Psikolog juga mengartikan stres dalam berbagai bentuk. Stres dapat menjadi hal yang mengagumkan, tetapi juga dapat menjadi fatal. Semua tergantung pada individu. Lazarus dan Folkman (1984, sebagaimana dikutip dalam Hanifah, 2000) menyatakan bahwa stres psikologis adalah hubungan antara individu dan lingkungannya, yang dirasakan individu sebagai beban atau jauh melampaui kemampuannya dan mengancam kesejahteraan mereka.

Menurut Robert S. Feldman, 1989 (dalam Mohammad Ali, Mohammad Asrori, 2005) stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh: kematian keluarga).

Penyebab stress (stressor) dapat dibagi 3 kelompok besar yaitu, biokologis, psikososial, dan kepribadian.

a. Keadaan biologis seseorang, yang dipengaruhi oleh perilakunya, merupakan sumber stres biologis. Giordano mengklaim bahwa stres bioekologis terdiri dari bioritme, yang umumnya mencakup makan, minum, mengonsumsi obat-obatan, dan perubahan cuaca.

b. Stres psikososial timbul dari kondisi lingkungan.

Stres psikososial merujuk pada situasi atau peristiwa apa pun yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak-anak, remaja, dewasa). Akibatnya, orang tersebut terpaksa beradaptasi atau mengatasi faktor-faktor stres yang muncul. Namun, tidak semua orang mampu beradaptasi atau mengatasinya (Hawari, 1997: 45). Secara umum, faktor stres psikososial dapat dikategorikan sebagai berikut: faktor perkawinan, masalah orang tua, stres terkait pekerjaan,

lingkungan tempat tinggal, dan masalah keuangan (Hawari, 1997: 48).

c. Kepribadian dan stres yang disebabkan oleh kepribadian seseorang.

Pemicu stres adalah semua kondisi merugikan yang dapat menyebabkan timbulnya reaksi stres. Misalnya, keseluruhan reaksi fisiologis nonspesifik yang memengaruhi sistem biologis merupakan contoh pemicu stres. Reaksi stres akut adalah gangguan sementara yang disebabkan oleh stres fisik atau mental yang ekstrem, yang biasanya hilang dalam beberapa jam atau hari pada seseorang yang tidak memiliki gangguan mental lain yang jelas. Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan neuritis depresif akibat kekecewaan yang berkelanjutan dan tekanan yang melanda.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengamatan, wawancara, dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Cimanis masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya yang saling berkaitan. Intervensi edukasi melalui seminar terbukti mampu membuka wawasan peserta mengenai risiko kesehatan fisik dan mental yang ditimbulkan, sekaligus memotivasi mereka untuk menunda usia pernikahan. Meski demikian, perubahan perilaku memerlukan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat terinternalisasi dan berdampak nyata pada penurunan angka pernikahan dini di desa tersebut.



Gambar 2 Foto Bersama dengan Warna dan Anak-anak Desa Cimanis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Cimanis merupakan masalah sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, dan nilai-nilai budaya yang masih memandang menikah pada usia muda sebagai hal yang wajar. Dampak dari pernikahan dini tidak hanya terlihat pada aspek sosial, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan fisik, seperti komplikasi kehamilan, anemia, persalinan prematur, dan risiko kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, dan depresi pada remaja yang menikah terlalu dini.

Kegiatan edukasi melalui seminar, diskusi, dan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan remaja mengenai bahaya pernikahan dini, serta meningkatkan kesadaran orang tua untuk menunda pernikahan anak mereka hingga usia yang lebih sesuai. Partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa metode partisipatif dan interaktif mampu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi pernikahan dini.

Untuk mencapai pengurangan angka pernikahan dini secara signifikan, dibutuhkan upaya lanjutan berupa sosialisasi berkala, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pendampingan remaja. Keberhasilan ini memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah desa, sekolah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat, sehingga dapat tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan remaja secara optimal dan menjaga kesehatan mental serta fisik mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Azarine, & Tasya. (2021). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten*. [Sumber lokal].
- Bearinger, L.H., Sieving, R.E., Ferguson, J., & Sharma, V. (2007). Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents: Patterns, prevention, and potential. *The Lancet*, 369(9568), 1220–1231.
- Dariyo. (1999). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dian. (2024). *Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Perempuan Remaja*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Dwi Rifiani. (2011). *Usia Ideal Pernikahan dan Kesiapan Psikologis Remaja*. Bandung: Pustaka Pendidikan.
- Erikson, E.H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. New York: Norton.
- Firyal, Dwi, & Iva. (2022). *Pernikahan Dini di Indonesia: Analisis Data Survei Nasional*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sosial.
- Hanifah, L. (2000). *Manajemen Stres dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hawari, D. (1997). *Psikologi Klinis: Konsep dan Penanganan Masalah Mental*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jeneri, Desi, & John. (2021). *Pemahaman Masyarakat Terhadap UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
- Mohammad Ali, & Mohammad Asrori. (2005). *Psikologi Umum: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Hikmah, H. Ach. Faisol. (2020). *Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Mengenai Usia Perkawinan*. Surabaya: Penerbit Hukum dan Sosial.
- Prasetyono, B. (2007). *Psikologi Kecemasan: Teori dan Penanganan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santrock, J.W. (2018). *Adolescence*. New York: McGraw-Hill Education.
- UNDESA. (2016). *World Marriage Data: Early Marriage Statistics*. United Nations Organization for Economic and Social Development.
- UNICEF. (2019). *Child Marriage: Global Trends and Data*. New York: United Nations Children's Fund.
- Walgito, B. (2000). *Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Warella, Desi, & Lahade. (2021). *Pernikahan Dini di Indonesia: Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Remaja.
- WHO. (2021). *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development*. Geneva: World Health Organization.